

# **SKRIPSI**

## **PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PROGRAM INVESTASI BERJANGKA MENURUT PSAK 105 (Studi Kasus Di KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah)**

**Oleh:**

**ASTRIANI ROFIATUL KHASANAH  
NPM. 1602100213**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1442 H / 2021 M**

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PROGRAM  
INVESTASI BERJANGKA MENURUT PSAK 105  
(Studi Kasus Di KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur  
Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**ASTRIANI ROFIATUL KHASANAH  
NPM. 1602100213**

Pembimbing I : Wahyu Setiawan, M.Ag  
Pembimbing II : Esty Apridasari, M.Si

Jurusan S1 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1442 H / 2021 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Astriani Rofiatul Khasanah  
NPM : 1602100213  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 perbankan Syariah  
Judul : **PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PROGRAM INVESTASI BERJANGKA MENURUT PSAK 105 (Studi Kasus Di KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr.Wb.*

Metro, Januari 2021

Pembimbing I,



**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 1980051162005011008

Pembimbing II,



**Esty Apridasari, M.Si**  
NIP.198804272015032005

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : **PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PROGRAM INVESTASI BERJANGKA MENURUT PSAK 105 (Studi Kasus Di KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah)**

Nama : Astriani Rofiatul Khasanah

NPM : 1602100213

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

## MENYETUJUI

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 198005162005011008

Metro, Januari 2021

Pembimbing II



**Esty Apriyandari, M.Si**  
NIP. 198804272015032005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507, Fax (0726) 47299, Website: [www.metroainv.ac.id](http://www.metroainv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metroainv.ac.id](mailto:iaimetro@metroainv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : 0519/10-233/D/PP-0-3/02/2021

Skripsi dengan judul PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PROGRAM INVESTASI BERJANGKA MENURUT PSAK 105 STUDI KASUS DI KSPPS BTM AN-NUR MANDIRI JAYA PUNGGUR LAMPUNG TENGAH. Disusun oleh ASTRIANI ROFIATUL KHASANAH, NPM 1602100213, Jurusan : SI Perbankan Syariah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal : Rabu / 27 Januari 2021.

**TIM MUNAQOSYAH**

- |                   |                         |         |
|-------------------|-------------------------|---------|
| Ketua / Moderator | : Wahyu Setiawan, M.Ag  | (.....) |
| Penguji I         | : Liberty, S.E.,M.A     | (.....) |
| Penguji II        | : Esty Apridasari, M.Si | (.....) |
| Sekretaris        | : Hotman, M.E.Sy        | (.....) |



Mengetahui,  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

*[Handwritten Signature]*  
 Dr. Ningsiana, M.Hum

19720923 20003 2 002

**ABSTRAK**  
**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PROGRAM INVESTASI**  
**BERJANGKA MENURUT PSAK 105**  
**(Studi Kasus Di KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya**  
**Punggur Lampung Tengah)**

**Astriani Rofiatul Khasanah**  
**NPM: 1602100213**

BTM (Baitul Tamwil Muhammadiyah) merupakan amal usaha Muhammadiyah dalam bentuk lembaga keuangan syariah dan kegiatan muamalah berdasarkan syariah Islam. Prinsip yang digunakan BTM dalam manajemen *funding* adalah kepercayaan, kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah* artinya kemauan masyarakat untuk menaruh dananya pada BTM sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai perhitungan sistem bagi hasil dalam program investasi berjangka pada BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan sifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah. Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer yaitu Bapak Sarbani selaku *Manager*, Ibu Yuli Eka Suryani selaku *Administrasi Keuangan* serta 5 anggota investasi berjangka yaitu Bapak Hadi Nursalim, Bapak Budi Satmono, Bapak Sugeng Triyono, Bapak Hasim dan Ibu Kuswatiningsih. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah sistem Bagi hasil pada simpanan *mudhrabah* menggunakan *profit sharing* dengan akad *mudharabah mutlaqah* dengan prinsip usaha yang *halalan waththoyiban* (halal lagi baik). *profit sharing* itu sendiri merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha dengan nisbah yang telah disepakati diawal. Pembagian bagi hasil sudah tersistem melalui komputerisasi, sedangkan bagi hasil diperoleh dari pendapatan riil dihitung berdasarkan perolehan pendapatan bulan berjalan, dimana bagi hasil dibagi hasilkan setiap akhir bulan dan akan ditambahkan ke rekening anggota setiap akhir bulan.

**Kata Kunci** : *Penerapan Sistem Bagi Hasil Investasi Berjangka*

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang beertanda tangan dibawah ini :

Nama : Astriani Rofiatul Khasanah

Npm : 1602100213

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Falkutas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PROGRAM INVESTASI BERJANGKA MENURUT PSAK 105 Studi Kasus di KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2021

Yang menyatakan,



Astriani Rofiatul Khasanah

NPM. 1602100213

## MOTTO

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

Dan mohonlah pertolongan kepada Allah SWT dengan sabar dan shalat. Dan (shalat) itu sungguhnya demikian demikian itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk

(QS. Al-Baqarah : 45)

Bahagia adalah sebuah impian

jika kamu tidak dapat berhenti memikirkannya, maka bekerja keraslah untuk mendapatkannya

(Astriani Rofiatul Khasanah)



## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang Tua ku Bapak Atim Susanto dan Ibu Tri Winarti yang telah memberikan kasih sayang, yang selalu mendoakan, memotivasi dan berkorban tiada henti dalam bentuk moril dan materi untuk keberhasilanku menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar Sarjana di IAIN Metro.
2. Kedua adik kandungku Ahmad Rifai dan Salman Alfa Rizi yang sangat menyayangiku dan selalu memberikan semangat, dukungan dan do'anya serta terimakasih untuk keluarga besar Mintarto yang senantiasa mendoakanku.
3. Pembimbing skripsiku Bapak Wahyu Setiawan M.Ag dan Ibu Esty Apridasari M.Si yang selalu sabar dalam memberikan arahan hingga skripsi ini selesai.
4. Sahabat-sahabat terbaik dan seperjuanganku RIAMI : Rizka Adesnita, Ivon Dinda Qasanah, Umi Farida dan Dhestya Saputri yang selalu ada untuk membantu, memberikan doa, semangat dan motivasi serta menjadi tempat bersandar keluh kesah perjuanganku dan juga mendorongku supaya cepat menyelesaikan skripsi ini.
5. Orang-orang yang ku cintai Agus Supriyono, Refan Putra Wahyuna dan Feri Ardiansyah yang telah sabar mendengar keluhanku, memberikan semangat dan dukungan.

6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 dan terkhusus keluarga besar S1 Perbankan Syariah kelas F (Sakura dan Tongkar) yaitu : Asih Nurul F, Aulia Faradila, Ayu Rofiqoh, Anwar, Bagas Pratama, Bayu Tri P, Cahya (lelek), Catur Desi, Cici Denta, Cucu, Doni, Erliawati, Etik, Hamzah, Iin Nuralimah, Indah, Ivon Dinda Q, Laila Damayanti, Malisha Arima, Merry, Mia, Nasihin, Novia Ratu M, Nuril Fijriah, Rida Nariana (Ridut), Rizka Adesnita, Rizkiani, Rizki Luthfi S, Rizal Kurniawan, Rury, Sinta, Umi Farida, Umi Khoniah, Yudha.
7. Dan seluruh Almamater IAIN Metro tempatku menggali ilmu yang aku banggakan.

## KATA PENGANTAR


Allhamdulillah Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Reonika Puspita Sari, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah IAIN Metro
4. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag, selaku pembimbing I, yang telah memberikan segala arahan dan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Esty Apridasari, M.Si, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan segala arahan dan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Kedua Orangtuaku Bapak Atim Susanto dan Ibu Tri Winarti yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, Januari 2021  
Peneliti,



**Astriani Rofiatul Khasanah**  
NPM. 1602100213

## DAFTAR ISI

|  | <b>Hal.</b> |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                  | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                   | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....              | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....             | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....              | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....                 | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN</b> ..... | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....                   | <b>viii</b> |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....             | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                  | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                      | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                    | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                 | <b>xvi</b>  |
| <br>   |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                     |             |
| A. Latar Belakang Masalah.....               | 1           |
| B. Pertanyaan Penelitian .....               | 5           |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....        | 6           |
| D. Penelitian Relevan.....                   | 6           |
| <br>   |             |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>                 |             |
| A. <i>Mudharabah</i> .....                   | 10          |
| 1. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....        | 10          |
| 2. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i> .....  | 12          |
| 3. Landasan Hukum <i>Mudharabah</i> .....    | 12          |
| 4. Jenis <i>Mudharabah</i> .....             | 15          |
| B. Sistem Bagi Hasil .....                   | 16          |
| 1. Pengertian Sistem Bagi Hasil .....        | 16          |
| 2. Nisbah Keuntungan.....                    | 17          |

|   |    |
|---|----|
| 3. Metode Bagi Hasil.....                                     | 19 |
| 4. Perhitungan Bagi Hasil Investasi Berjangka .....           | 21 |
| C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 .....     | 22 |
| 1. Pengertian Akuntansi Syariah.....                          | 22 |
| 2. Prinsip Akuntansi Syariah .....                            | 24 |
| 3. PSAK 105 Akuntansi <i>Mudharabah</i> .....                 | 26 |
| 4. Sistem Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Menurut PSAK 105 ..... | 31 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| A. Jenis dan Sifat Penelitian ..... | 33 |
| B. Sumber Data .....                | 34 |
| C. Teknik Pengumpulan Data .....    | 36 |
| D. Teknik Analisa Data .....        | 37 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Gambaran Umum KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur<br>Lampung Tengah .....   | 39 |
| 1. Sejarah KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur<br>Lampung Tengah .....   | 39 |
| 2. Visi, Misi dan Tujuan BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur<br>Lampung Tengah .....   | 42 |
| 3. Struktur Organisasi KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya<br>Punggur Lampung Tengah .....   | 44 |
| 4. Produk KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur .....  | 45 |
| B. Persyaratan dan Ketentuan Investasi Berjangka pada KSPPS BTM<br>An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah.....                   | 49 |
| C. Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Program Investasi Berjangka<br>pada KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung<br>Tengah..... | 52 |

**BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 68 |
| B. Saran.....      | 69 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| Tabel 1.1 | Data Laporan Keuangan Investasi Berjangka.....   | 4  |
| Tabel 1.2 | Nisbah Investasi Berjangka .....   | 5  |
| Tabel 4.1 | Jumlah anggota Simpanan pada KSPPS BTM An-Nur Mandiri<br>Jaya Punggur Lampung Tengah ..... | 54 |
| Tabel 4.2 | Laporan Keuangan KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur<br>Lampung Tengah .....             | 59 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Pembimbing Skripsi
2. Surat Pra Survei
3. Outline
4. Alat Pengumpulan Data
5. Surat Research
6. Surat Tugas
7. Surat Balasan Research
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto Penelitian
11. Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

BTM (*Baitul Tamwil Muhammadiyah*) merupakan amal usaha Muhammadiyah dalam bentuk lembaga keuangan syariah dan kegiatan muamalah berdasarkan syariah Islam. Dari segi namanya *Baitul Tamwil* berarti lembaga ekonomi bisnis Islam yang menjadi penyangga operasional BTM. *Baitul Tamwil* ini bergerak dalam suatu lembaga ekonomi yang menghimpun dana dari para anggota dalam bentuk simpanan dan menggunakan dana tersebut untuk membantu masyarakat penggalangan dana masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa dalam kaitannya dengan usaha yang produktif berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip yang digunakan BTM dalam manajemen *funding* adalah kepercayaan, kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah* artinya kemauan masyarakat untuk menaruh dananya pada BTM sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat. Baitul Tamwil Muhammadiyah melakukan kegiatan lembaga ekonomi Islam yang berupaya untuk mengembangkan kegiatan usaha-usaha produktif dan investasi dengan bagi hasil dalam menunjang kualitas ekonomi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nur Syamsiyah dkk, *Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung*, Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, Volume 2, No 1, 2019

PSAK 105 mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antara kedua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung pemilik dana.<sup>2</sup>

BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah merupakan salah satu koperasi simpan pinjam syariah yang dimana menjalankan bisnisnya berusaha menjauhi praktek-praktek yang di khawatirkan mengandung riba. Adapun produk-produk dari BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, sebagai berikut :<sup>3</sup>

#### 1. Produk Simpanan

##### a. Wadi'ah Yad Adh-dhamanah

- 1) SIFITRI (Simpanan Idul Fitri)
- 2) SIDUHA (Simpanan Idul Adha)
- 3) SIDIK (Simpanan Pendidikan)
- 4) SIMWAD BIASA (Simpanan Wadiah Biasa)

##### b. Investasi Berjangka

#### 2. Produk Pembiayaan

##### a. Al Murabahah / Jual Beli

##### b. Al Mudharabah / Bagi Hasil

##### c. Pembiayaan Musyarakah

---

<sup>2</sup> Rismawati dan Siti Ita Rosita, *Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Pada Bank Syariah*, Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, Vol.2 No.1 April 2014.

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sarbani selaku *Manager* KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur dikutip pada 18 Agustus 2020

Berdasarkan survei yang peneliti lakukan produk-produk yang ditawarkan BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah bertumpu pada pengambilan naik turunnya margin dan kepercayaan dari masyarakat kini semakin tinggi. di karenakan keberadannya sebagai satu-satunya lembaga keuangan yang berada di Punggur Lampung Tengah sebagai alternatif dan partner bagi pengusaha kecil dan menengah. Investasi Bejangka yang ditawarkan cukup menguntungkan dan aman. Dana yang diperoleh dari masyarakat kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat.<sup>4</sup>

Investasi *mudharabah* transaksinya hampir sama dengan tabungan biasa dan mengandung resiko yang ditanggung bersama antara BTM dan anggota. Setoran awal minimal Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan porsi bagi hasil yang disepakati bersama dan bisa diambil satu bulan sekali. Dalam Investasi Berjangka bentuk simpanan dengan bagi hasil berjangka 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan yang mengandung resiko ditanggung bersama. Setoran awal Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan porsi bagi hasil disepakati bersama.<sup>5</sup>

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).<sup>6</sup> Sistem Bagi Hasil Investasi Berjangka yang diterapkan oleh BTM An-Nur Mandiri Jaya

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sarbani selaku *Manager* KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur dikutip pada 18 Agustus 2020

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sarbani selaku *Manager* KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur dikutip pada 18 Agustus 2020

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001),. 90

Punggur Lampung Tengah adalah Sistem *Profit Sharing*. Sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil yang dihitung dari hasil pendapatan pengelola dana, penghasilan atau pendapatan antara *shahibul maal* (anggota) dengan *mudharib* (BTM).

Berikut ini adalah tabel jumlah laporan keuangan investasi berjangka sejak tahun 2017 sampai 2019. Adapun nisbah investasi berjangka dari KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah.

**Tabel 1.1**  
**Data Laporan Keuangan Investasi Berjangka**

| <b>Simpanan Berjangka</b> | <b>2017</b>            | <b>2018</b>            | <b>2019</b>            |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3 Bulan                   | 30.000.000, 00         | 31.000.000, 00         | 68.000.000, 00         |
| 6 Bulan                   | 59.000.000, 00         | 76.000.000, 00         | 55.000.000, 00         |
| 12 Bulan                  | 87.500.000, 00         | 71.600.000, 00         | 130.000.000, 00        |
| <b>Jumlah</b>             | <b>176.500.000, 00</b> | <b>178.600.000, 00</b> | <b>253.000.000, 00</b> |

Sumber: Data KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah investasi berjangka pada tahun 2017 ke 2018 mengalami sedikit kenaikan dikarenakan kepercayaan masyarakat menurun, disebabkan adanya lembaga keuangan terdahulu yang mengalami kolep sehingga masyarakat berbondng-bondong untuk mengambil investasi berjangka yang berdampak pada kenaikan investasi berjangka yang ada di BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah.

**Tabel 1.2**  
**Nisbah Investasi Berjangka**

| <b>Simpanan Berjangka</b>     | <b>Nisbah (%)</b> |
|-------------------------------|-------------------|
| Investasi Mudharabah 3 Bulan  | 40 – 60           |
| Investasi Mudharabah 6 Bulan  | 50 – 50           |
| Investasi Mudharabah 12 Bulan | 60 – 40           |

Sumber: Data KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nisbah bagi hasil BTM An-nur untuk produk investasi berjangka dengan jangka waktu 3 bulan yaitu 40% untuk anggota dan 60% untuk pihak BTM, produk investasi berjangka dengan jangka waktu 6 bulan yaitu 50% untuk anggota dan 50% untuk pihak BTM, produk investasi berjangka dengan jangka waktu 12 bulan yaitu 60% untuk anggota dan 40% untuk pihak BTM. Dari data ini bahwa BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur sudah berkembang dengan baik dalam hal penghimpunan dana dan hasil yang diperoleh dari dana Investasi yang diterima atas dasar prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan bagi masyarakat dengan begitu masyarakat terhindar dari sistem bunga/riba.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai perhitungan bagi hasil dalam program investasi pada BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur, Sesuai dengan pernyataan di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana penerapan sistem bagi hasil pada program investasi berjangka yang dilakukan oleh KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Bagaimana Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Program Investasi Berjangka Di KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan pihak KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah untuk program investasi berjangka.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Manfaat Teoritis dari hasil penelitian ini yaitu dapat menjadi bahan kajian ilmiah dan menambah wawasan bagi hasil khususnya mengenai penerapan sistem bagi hasil pada program investasi berjangka.

#### **b. Manfaat Praktisi**

Upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang perbankan dan ekonomi Islam dan upaya untuk mendukung perkembangan produk investasi berjangka di BTM An Nur Mandiri Jaya Punggur.

## **D. Penelitian Relevan**

Penelitian yang relevan dalam konteks penulisan skripsi adalah karya orang lain yang secara substantif ada kaitannya dengan tema atau topik

penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti.<sup>7</sup> Berikut beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis, adalah:

Penelitian pertama, yang dilakukan oleh Fifi Lestari dengan Judul skripsinya *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada Pembiayaan Mudharabah Di PT BPRS Metro Madani*.<sup>8</sup>

Jenis penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan. Penelitian ini membahas tentang penerapan PSAK 105 yang telah sesuai dijalankan oleh PT BPRS Metro Madani, namun masih terdapat perlakuan akuntansi yang belum sesuai dengan PSAK 105 yaitu pada saat terjadi kerugian, maka kerugian financial menjadi tanggungan pengelola dana karena seberapa banyak keuntungan dan kerugian yang diperoleh nasabah maka nisbah bagi hasil yang diterima PT BPRS Metro Madani sebesar nominal yang telah disepakat di awal akad.

Yang membedakan penelitian dengan Peneliti yaitu hanya fokus pada Penerapan Sistem Bagi Hasil Investasi Berjangka Menurut PSAK 105 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fifi Lestari berfokus pada Penerapan PSAK 105 terhadap akad Pembiayaan Mudharabah..

Penelitian terdahulu yang dilakukan Dias Wahyuningsih dengan judul skripsinya *Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Tamara Di BMT El-Amanah Kendal*. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini

---

<sup>7</sup> Pedoman Penulisan Skripsi (IAIN Metro, 2018), 30

<sup>8</sup> Fifi Lestari, Judul skripsinya *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada Pembiayaan Mudharabah Di PT BPRS Metro Madani*, (Lampung: IAIN Metro, 2019)

dapat disimpulkan bahawa tabungan tamara dengan akad *mudharabah* paling banyak diminati nasabahnya karena sudah menerapkan bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ada di BMT El-Amanah dan mitra yang menabung di BMT El-Amanah merasa puas dengan sistem bagi hasil yang didapatkan.<sup>9</sup>

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dias Wahyuningsih yaitu terletak pada lokasi penelitian dan subjek penelitiannya. Fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu berfokus pada penerapan sistem bagi hasil pada investasi berjangka, lokasi penelitian pada penelitian ini dilaksanakan di BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh Dias Wahyuningsih yaitu berfokus pada Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Tamara, lokasi penelitian dilaksanakan di BMT El-Amanah Kendal.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rifa Atul Jamila dengan Judul Skripsinya *Penerapan Sistem Bagi Hasil Profit Sharing Pada Tabungan Mudharabah Di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu* . Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data sistem bagi hasil pada tabungan mudharabah di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu. Penelitian ini membahas tentang sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Koperasi BMT Al-Amal adalah *profit sharing* dimana bagi hasil yang diberikan adalah laba bersih setelah dikurangi dengan biaya-biaya

---

<sup>9</sup> Dias Wahyuningsih, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Tamara Di BMT El-Amanah Kendal.*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016).



operasional. Bagi hasil akan didistribusikan setiap akhir bulan berjalan atau awal bulan berikutnya sesuai dengan jumlah rata-rata bulanan penabung dengan cara memasukan langsung ke rekening penabung.<sup>10</sup>

Berdasarkan penelusuran pustaka yang peneliti lakukan terdapat persamaan membahas tentang Penerapan Sistem Bagi Hasil. Namun terdapat perbedaan penelitian yaitu terletak pada lokasi penelitian dan subjek penelitiannya. Peneliti berfokus pada penerapan sistem bagi hasil pada investasi berjangka menurut PSAK 105, lokasi penelitian dilaksanakan di BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, Sedangkan penelitian yang dilakukan Rifa Atul Jamila membahas tentang Penerapan Sistem Bagi Hasil *Profit Sharing* Pada Tabungan *Mudharabah*, lokasi penelitian dilaksanakan di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu, maka dapat dikatakan penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada.

---

<sup>10</sup> Rifa Atul Jamila, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Profit Sharing Pada Tabungan Mudharabah Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu*, Skripsi, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016).

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Mudharabah*

##### 1. Pengertian *Mudharabah*

Bank syariah menggunakan produk *mudharabah* untuk menarik minat dari para anggota dengan tujuan menabung ataupun menginvestasikan sebagian harta anggota yang nominalnya dan jangka waktunya ditentukan oleh pihak bank syariah.<sup>1</sup>

*Mudharabah* berasal dari kata *dharab* artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam peralanan usaha.<sup>2</sup> *Mudharabah* disebut juga dengan qiradh yang diambil dari kalimat qardhu artinya putus. Disebut demikian karena pemilik uang telah melepaskan sebagian uangnya untuk dijalankan oleh seorang pengelola dengan diimbangi sebagian keuntungannya dan pengelola melepaskan sebagian hasil labanya kepada pemilik uang.<sup>3</sup>

*Mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut investor mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua yang disebut mudharib untuk menjalankan usaha dalam bentuk usaha perdagangan, perindustrian dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>4</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa *mudharabah*

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Grub, 2014), 83

<sup>2</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 173

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 135

<sup>4</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2014), 170

adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerasama usaha.<sup>5</sup> *Mudharib* menyumbangkan tenaga, keterampilan dan waktunya serta mengelola kerjasama mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama kontrak ini adalah bahwa keuntungan usaha dalam *mudharabah* dibagi berdasarkan porsi yang telah disepakati yang dituangkan dalam kontrak.<sup>6</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa *mudharabah* merupakan produk investasi berjangka atau tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati.

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah.<sup>7</sup> Investasi *mudharabah* merupakan investasi yang dilakukan oleh pihak pemilik dana atau pemodal kepada pihak pengguna dana untuk melakukan suatu usaha.<sup>8</sup> Tujuan *mudharabah* adalah menghindari kebekuan modal orang yang mempunyai harta atau modal dan menghindari kesia-siaan keahlian seseorang yang kompeten di bidangnya, sementara ia tidak memiliki modal untuk memanfaatkan skill yang dimilikinya. Bagi hasil akan membayar kepada nasabah setiap akhir bulan, sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat

---

<sup>5</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...*, 83

<sup>6</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), 78

<sup>7</sup> *Ibid*, 91

<sup>8</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...*, 83

pembukaan tabungan *mudharabah*. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah disetiap bulan. Perubahan ini disebabkan karena adanya perubahan fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.<sup>9</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa investasi *mudharabah* merupakan investasi yang dilakukan oleh pihak pemilik dana atau pemodal kepada pihak pengguna dana untuk meakukan usaha. Sistem bagi hasil merupakan amanat yang diberikan anggota kepada pihak BTM untuk mengelola investasi *mudharabah* berjangka anggota tersebut.

## **2. Rukun dan Syarat *Mudharabah***

Rukun dan syarat dari *mudharabah* yang harus dipatuhi dalam transaksi yaitu:

- a. Adanya dua pelaku atau lebih yaitu investor dan pengelola
- b. Objek akad, yaitu Modal atau harta pokok, berbentuk uang tunai, jelas jumlah dan jenisnya
- c. Nisbah, yaitu keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak dan porporasi keuntungan harus jelas persentasinya.
- d. Ijab dan Qabul.<sup>10</sup>

## **3. Landasan Hukum *Mudharabah***

Terdapat beberapa landasan hukum *mudharabah* sebagai berikut:

---


<sup>9</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...*, 89

<sup>10</sup> Siti Afifah dkk, *Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya Pada PT BPRS Amanah Ummah*, Jurnal Al-Muzara'ah, Vol 1, No.2, 2013., 149

a. Al-qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad

*mudharabah* yaitu QS. Al-Muzammil: 20



Artinya: *Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>11</sup>

Dari ayat Al-Qur'an di atas pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam dunia

---

<sup>11</sup> QS. Al-Muzammil: 20

modern seperti saat ini akan memudahkan seseorang untuk melakukan investasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan melalui tabungan *mudharabah*.

b. Al-Hadis

- 1) Melakukan *mudharabah* atau qiradh adalah boleh (mubah).

Dasar hukum sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib r.a, bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya *Telah mengabarkan kepada kita Hasan Ibn Ali Al Khalal. Bisyri Ibn Tsabit. Nasir Ibn Qasam, dari Abdur Rahman (Abdur Rahim) Ibnu Dawud dari Shalih Ibn Shuhai b dari ayahnya berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Ada tiga perkara yang diberkati; jual beli yang ditangguhkan, memberi modal dan mencampurkan gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual* (H.R. Ibnu Majah).<sup>12</sup>

- 2) Diriwayatkan dari shalih bin shuhai b r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda, yang artinya *ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah) dan mencampuradukan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.* (HR. Ibnu Majah).<sup>13</sup>

Dari hadis di atas menunjukkan bahwa dalam *mudharabah* dikenal sebagai suatu akad atau perjanjian atas sekian uang yang dilakukan oleh pihak investor yang menyediakan dana akan

---

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, 138

<sup>13</sup> Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 3 (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 132

menanggung resiko kehilangan modal sehingga pengelola dana harus benar berhati-hati dalam melaksanakan akad *mudharabah*, keuntungan dibagikan diantara keduanya menurut syarat yang ditentukkan, oleh karena itu apabila terjadi kelalaian yang menyebabkan kerugian disebabkan oleh pengelola modal maka ia harus bertanggung jawab atas dana yang telah diberikan oleh *shahibul maal*.

#### 4. Jenis *Mudharabah*

##### a. *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah Muthlaqah* merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk jenis usaha apa yang akan dijalankan dalam mengea modal, waktu yang diperlukan dan wilayah bisnis yang dilakukan.<sup>14</sup>

##### b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah Muqayyadah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib* dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya.

---

<sup>14</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 152

Batasannya antara lain tentang tempat dan cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi dan jangka waktu.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa *Mudharabah Muthlaqah* adalah seseorang yang menginvestasikan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada pengelola untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah tanpa memberikan batasan tertentu sedangkan *Mudharabah Muqayyadah* kerjasama yang dilakukan oleh pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana. Namun pemilik dana menginvestasikan dananya kepada pengelola dengan memberikan batasan tempat, cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi dan jangka waktu.

## **B. Sistem Bagi Hasil**

### **1. Pengertian Sistem Bagi Hasil**

Pengertian bagi hasil menurut terminology asing (*Inggris*) di kenal dengan *Profit sharing*, *profit* merupakan bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara istilah *profit* adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).<sup>16</sup>

Bagi Hasil adalah dimana kedua belah pihak akan berbagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dimana bagi

---

<sup>15</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...*, 84

<sup>16</sup> Agus Ahmad Nasrulloh, *Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak ketiga Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Akutansi Vol 7, Nomor 1, 2012, hal.42



hasil menyaratkan kerjasama antara pemilik modal dengan usaha/kerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.<sup>17</sup>

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.<sup>18</sup>

Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Adapun dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih, yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal *mudharabah*.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa bagi hasil merupakan suatu sistem yang digunakan lembaga keuangan syariah dalam memberikan keuntungan kepada pemilik dana dan pengusaha sesuai porsi yang telah disepakati oleh kedua pihak di awal akad.

## 2. Nisbah Keuntungan

Nisbah adalah pembagian keuntungan yang ditetapkan pada awal terbentuknya akad yang terbentuk dalam persentasi yang disepakati oleh

---

<sup>17</sup> Novita Erlina Sari, Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro, Vol. 5, No.2, 2017, 60-67

<sup>18</sup> Muhadjir Suni, *Analisis Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Tabungan Pada Study Kasus Pt Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah (HIK) Makassar*, Jurnal Pendidikan Papatudzu, Vol 14 No.2 November 2018

<sup>19</sup> Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah : Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 135

kedua belah pihak yakni pada pihak bank dan pihak nasabah. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah, sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak bukan dinyatakan dalam bentuk nilai nominal rupiah tertentu.

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapatkan bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapatkan bagian yang kecil juga. Bila bisnis dalam akad *mudharabah* ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak, itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan bukan nisbah saja, yakni karena nisbah 50:50 atau 99:1 itu hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnis rugi, kerugian itu harus dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah. Jika terjadi kerugian cara menyelesaikannya adalah diambil terlebih dahulu dari keuntungan,

karena keuntungan merupakan perlindungan modal. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.<sup>20</sup>

Nisbah keuntungan mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak, *mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya. Kesepakatan pembagian keuntungan atau nisbah harus dinyatakan pada waktu kontrak. Dalam hal ini, juga perlu disepakati dasar bagi hasil yang akan digunakan. Dewan Syariah Nasional dalam fatwa DSN Nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) ataupun bagi untung (*profit sharing*) sebagai dasar bagi hasil. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

### 3. Metode Bagi Hasil

a. Bagi untung (*profit sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelola dana. Dalam sistem syari'ah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi bagi usaha lembaga keuangan syariah.<sup>21</sup>

Jumlah pendapatan bank dari investasi yang diterima prinsip *profit sharing* dan *revenue sharing* diasumsikan sama. Untuk profit sharing, pendapatan harus dikurangi terlebih dahulu dengan biaya pengelola dana pihak ketiga. Diasumsikan bahwa persentase biaya pengolahan itu diperoleh dari sumber dana pihak ketiga dan

---

<sup>20</sup> Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), 259

<sup>21</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...*,98

kemudian dibandingkan dengan sumber dana total dalam perbankan syariah. Biaya yang ditanggung bersama diasumsikan berasal dari biaya administrasi, biaya personalia, dan biaya penyusutan. Jumlah pendapatan margin serta bagi hasil yang disetor ke bank merupakan jumlah keuntungan bersih penerima pembiayaan.

- b. Bagi hasil (*revenue sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari hasil pendapatan pengelola dana. Dalam sistem syari'ah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.<sup>22</sup>

Contoh berikut untuk mempermudah penjelasan :

Nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal, bila bank syariah memperoleh pendapatan Rp.10.000.000,- maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah  $Rp.10\% \times Rp. 10.000.000,- = Rp. 1.000.000,-$  dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar Rp. 9.000.000,-

Dari kutipan di atas bahwa dinyatakan bahwa sistem bagi untung (*profit sharing*) dan bagi hasil (*revenue sharing*) dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syari'ah yaitu dengan mengetahui ketentuan dan tujuannya. Sehingga pengelola dana harus mengetahui sistem kerja sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

---

<sup>22</sup> Siti Aifah dkk, *Analisis Produk Deposito Mudharabah...*, 152

#### 4. Perhitungan Bagi Hasil Investasi Berjangka

Investasi bejangka merupakan sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan. Kegiatan investasi perlu ditingkatkan agar pembangunan ekonomi dapat beralan lancar, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Investasi syariah adalah sebuah yang menggubakan instrumen Islam dalam pelaksanaannya.<sup>23</sup>

Perhitungan bagi hasil untuk masing-masing investasi *mudharabah* dihitung dengan mengalihkan *income distribution* dengan nisabah masing-masing dana investasi, kemudian dikalikan dengan perbandingan antara investasi *mudharabah* tertentu dengan total dana investasi *mudharabah*.<sup>24</sup>

Rumusan perhitungan bagi hasil investasi berjangka adalah sebagai berikut :<sup>25</sup>

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Saldo Nasabah}}{\text{Total Inv Mudharabah}} \times \text{profit} \times \text{Nisbah}$$

Contoh :

Bapak Sikum menginvestasikan dananya sebesar Rp 20.000.000 bagi hasil (nisbah) 40:60. Dengan total simpanan Rp 500.000.000 dalam

---

<sup>23</sup> Amalia Nuril Hidayati, *Investasi Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Islam Vol 8, No.2 Juni 2017

<sup>24</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...*, 98

<sup>25</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Watamwil*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), 354

jangka waktu 1 bulan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 80.000.000 setelah dikurangi biaya operasional, dalam perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil Anggota} &= \frac{\text{Rp } 20.000.000}{\text{Rp } 500.000.000} \times \text{Rp } 80.000.000 \times 40\% \\ &= \text{Rp } 1.280.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil BTM} &= \frac{\text{Rp } 20.000.000}{\text{Rp } 500.000.000} \times \text{Rp } 80.000.000 \times 60\% \\ &= \text{Rp } 1.920.000 \end{aligned}$$

### C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105

#### 1. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis, Akuntansi dalam bahasa arab disebut dengan *muhasabah* bisa juga berasal dari kata *hasiba*, *hisaba* (menghitung dengan teliti atau seksama apa-apa yang telah tercatat), bentuk lainnya *yahsaba* (menghitung atau mengukur). Akuntansi hanya mencatat transaksi yang terjadi dalam perusahaan, akuntansi juga merupakan bahan unuk dianalisa yang bersifat netral tidak memihak kepada pemakai laporan. Akuntansi didalam Islam berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi secara adil.<sup>26</sup>

Akuntansi Syariah merupakan akuntansi yang digunakan sebagai bahan mengambil keputusan-keputusan ekonomi dan memilih alternatif tindakan bagi para pemakainya. Akuntansi Syariah dapat dikategorikan sebagai pengetahuan ilmu dalam bidang akuntansi yang memiliki

---

<sup>26</sup>Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 7

karakteristik, kebenaran dan nilai-nilai Islami.<sup>27</sup> Akuntansi syariah adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, menyajikan dalam bentuk angka, mengelola data menjadi laporan dan mengomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Dengan adanya akuntansi sebagian informasi perusahaan mendistribusikan laporan akuntansi yang meringkas kinerja dan melaporkan transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.<sup>28</sup>

Tujuan akuntansi syariah adalah memberikan informasi secara lengkap untuk mengetahui nilai dan kegiatan ekonomi yang bertantangan, serta yang diperbolehkan secara syariah dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha, menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu entitas ekonomi syariah berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebajikan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai dan etika bisnis Islam.<sup>29</sup>

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat dipahami bahwa akuntansi syariah adalah sistem informasi yang menghitung dan mengukur hasil pencatatan laporan keuangan dari sebuah perusahaan dengan menggunakan prinsip yang sesuai dengan syariat Islam.

---

<sup>27</sup>Darmawan Dan Abdul Hamid, *Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No.105 Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare*, Jurnal Syariah Dan Hukum Diktum, Vol: 16 Nomor 1 Juli 2018: 65-80, 68

<sup>28</sup>Al. Haryono Jusup, *Dasar-dasar Akuntansi*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2011), 4

<sup>29</sup>Darmawan Dan Abdul Hamid, *Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No.105 Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare*, Jurnal Syariah Dan Hukum Diktum, Vol: 16 Nomor 1 Juli 2018

## 2. Prinsip Akuntansi Syariah

Akuntansi berfungsi sebagai penyedia data guna penyusunan laporan keuangan dengan syarat data tersebut harus bersifat objektif dan informatif bagi kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan. Agar dapat memenuhi fungsinya diperlukan seperangkat prinsip dan konsep akuntansi dalam pencatatan data dan penyusunan laporan keuangan perusahaan.<sup>30</sup> Berikut uraian ketiga prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282.<sup>31</sup>

### a. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip Pertanggungjawaban merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

### b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang sangat melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.

---

<sup>30</sup> Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 6

<sup>31</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2002), 329



Dalam konteks akuntansi secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Dengan demikian kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu : *Pertama*, adalah berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan, tanpa kejujuran ini informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. *Kedua*, kata adil bersifat lebih *fundamental* (tetap berpijak pada nilai-nilai etika dan moral) sebagai pendorong untuk akuntansi modern menuju akuntansi yang lebih baik.

c. Prinsip kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam bermuamalah harus benar dan adanya kejujuran sesuai dengan syariat Islam dengan begitu agar tidak merugikan satu sama lain dalam mensejahterakan masyarakat.

Prinsip syariah menurut UU No 10 Tahun 1998 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk

menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.<sup>32</sup>

### 3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105

PSAK 105 merupakan pengaturan pelakuan akuntansi yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *mudharabah* pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*).

PSAK No. 105 paragraf 4 mendefinisikan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak *pertama* (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak *kedua* (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung pengelola dana.<sup>33</sup>

Adapun isi dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang Akad *Mudharabah* yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah* adalah sebagai berikut:

#### a. Pengakuan

- 1) Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.

---

<sup>32</sup>UU Perbankan No 10 Tahun 1998, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 10

<sup>33</sup> Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syariah...*, 77

- 2) Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut:
- a) investasi *mudharabah* diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana
  - b) investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan: jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah* dan jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.<sup>34</sup>
- 3) PSAK No. 105 paragraf 14 dan 15 menyatakan bahwa jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*. Namun jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi

---

<sup>34</sup> Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah :Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 136

hasil.<sup>35</sup> Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana.

- 4) PSAK No. 105 paragraf 17 menyatakan bahwa dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam aset non kas dan aset non kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.
- 5) PSAK No. 105 paragraf 19 menyatakan bahwa jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang. PSAK No. 105 paragraf 20 menyatakan bahwa jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.<sup>36</sup>

#### b. Pengukuran

PSAK No. 105 Paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi

---

<sup>35</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 3 (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 137.

<sup>36</sup> Petty Amalia Pertiwi, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 7, Juli 2017,

hasil atau bagi laba dan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto, bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sementara itu, jika berdasarkan bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*), yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.<sup>37</sup>

PSAK No. 105 paragraf 13 menyatakan bahwa pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan
- 2) investasi *mudharabah* dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan:
  - a) Jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
  - b) Jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian<sup>38</sup>

c. Penyajian

- 1) pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syariah...*, 80

2) Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan:

- a) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah*
- b) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.<sup>39</sup>

d. Pengungkapan

PSAK No. 105 paragraf 38 menyatakan bahwa pemilik dan mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha dan lain-lain.
- b) Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya
- c) penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan<sup>40</sup>
- d) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang Penyajian apran Keuangan Syariah.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, 101

<sup>40</sup> Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 4 (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 136

<sup>41</sup> Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syariah...*, 102

#### 4. Sistem Bagi Hasil *Mudharabah* Menurut PSAK 105

Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian bagi hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*

Contoh perhitungan pembagian hasil usaha :

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Penjualan          | Rp 1.000.000        |
| HPP                | <u>(Rp 650.000)</u> |
| Laba kotor         | Rp 350.000          |
| Biaya-biaya        | <u>(Rp 250.000)</u> |
| Laba (rugi) bersih | Rp 100.000          |

- a. Berdasarkan prinsip bagi laba (*profit sharing*), maka nisbah pemilik dana : pengelola dana = 30:70

$$\text{Pemilik dana} \quad : 30\% \times \text{Rp } 100.000 = \text{Rp } 30.000$$

$$\text{Pengelola dana} \quad : 70\% \times \text{Rp } 100.000 = \text{Rp } 70.000$$

Dasar pembagian hasil usaha adalah laba neto/ laba bersih yaitu laba kotor dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelola modal *mudharabah*

- b. Berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba neto/ laba bersih yaitu laba kotor bukan pendapatan usaha dengan nisbah pemilik dana : pengelola dana = 10:90

Bank syariah :  $10\% \times \text{Rp } 350.000 = \text{Rp } 35.000$

Pengelola :  $90\% \times \text{Rp } 350.000 = \text{Rp } 310.000$

Jika akad *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati (PSAK 105 par 20).<sup>42</sup>

Ketentuan bagi hasil untuk akad *mudharabah* musyarakah (PSAK 105 par 34) :

- a. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing
- b. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengeola dana tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 3 ..., 134

<sup>43</sup> *Ibid*, 135



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian tempat yang dipilih untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi untuk penyusutan laporan ilmiah.<sup>1</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu unit sosial, individu, kelompok maupun lembaga atau masyarakat.<sup>2</sup> Oleh karena itu peneliti akan meneliti langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperoleh selain dari buku-buku bacaan, juga diperoleh dari para informan-informan yang dibutuhkan untuk melihat bagaimana Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Program Investasi Berjangka dari lokasi penelitian di KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah.

---

<sup>1</sup> Abdurahman Fahthoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96

<sup>2</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achamadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 46

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan mengukur gejala-gejala tertentu.<sup>3</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu keterangan-keterangan dan bukan hitungan atau angka-angka. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada objek alamiah.<sup>4</sup>

Dengan penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan untuk menggambarkan suatu fakta yang apa adanya. Sifat penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan data dan informasi yang berhubungan dengan Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Program Investasi Berjangka di KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah.

## B. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh peneliti ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan alat pengambilan data dari sumber informasi yang asli (tidak melalui prantara).<sup>5</sup> Pendapat lain

---

<sup>3</sup> Abdurahman Fahthoni, *Metodologi Penelitian...*, 96

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis...*, 14

<sup>5</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 91

mengatakan bahwa sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>6</sup>

Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu Manager, Administrasi Keuangan BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah berupa wawancara dan dokumentasi.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data primer adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>7</sup> Pendapat lain mengatakan sumber data sekunder merupakan bahan-bahan atau data-data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer.<sup>8</sup>

Sumber data sekunder merupakan data yang didapat untuk mendukung kelengkapan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik yang terdiri atas struktur organisasi dan kearsipan, dokumen, laporan-laporan dan buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM) An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah berupa arsip dan dokumen yang berhubungan dengan profil lembaga.

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 225

<sup>7</sup> *Ibid.*, 218

<sup>8</sup> Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 143

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung yang berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan bagi hasil serta internet diantaranya sumber dari jurnal dan web berhubungan dengan teori penerapan sistem bagi hasil pada program investasi berjangka, dimana sumber data sekunder diharapkan mampu menunjang peneliti dalam melengkapi sumber data primer.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang atau lebih dengan mengajukan pertanyaan yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>9</sup>

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi antara pengumpul data dengan sumber data (*responden*) baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, penelliti menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, yakni teknik interview yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 186

<sup>10</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achamadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 83

Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Sarbani selaku *Manager* dan Ibu Yuli Eka Suryani selaku *Administrasi* keuangan pada KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai catatan yang telah berlalu, baik tulisan maupun gambar. Teknik dokumentasi ini mengharuskan seorang peneliti untuk mempelajari catatan-catatan mengenai data responden.<sup>11</sup>

Pada penelitian ini data yang dicari dan dikumpulkan berupa buku-buku dan dokumen seperti sejarah, visi dan misi yang ada di KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah.

## D. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan cara berfikir induktif. Pola pikir induktif merupakan suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang konkrit bersiat khusus kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Teknik analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 113

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, 248

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisis data penulis menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan fakta-fakta dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu secara khusus ke umum. Data peneliti menggunakan data-data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian baik melalui wawancara maupun dokumentasi, kemudian data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan untuk mengetahui informasi mengenai penerapan sistem bagi hasil pada program investasi berjangka di KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah

##### 1. Sejarah Berdirinya KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah

*Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM) An-Nur Mandiri Jaya merupakan suatu lembaga kepercayaan sekaligus menjadi tempat penyimpanan dana yang aman bagi masyarakat dan juga merupakan lembaga ekonomi Islam yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil.<sup>1</sup>

Dengan berdirinya Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Punggur pada Tahun 2012 dan setelah dikukuhkan oleh PDM Lampung Tengah pada tanggal 16 *Syakban* 1433 H/16 Juli 2012 M. Selanjutnya Pleno PCM Punggur mengadakan rapat untuk mengadakan kegiatan dan Amal usaha Muhammadiyah (AUM) ditingkat Cabang guna untuk menghidupkan kegiatan Cabang. Dalam rapat ditawarkan untuk mendirikan sekolah ternyata berat dan belum mampu, kemudian ditawarkan kesehatan Klinik juga berat dan pada akhirnya pimpinan Cabang menawarkan lembaga keuangan dimana pimpinan Cabang sudah memiliki pengalaman dibidang keuangan Syariah yang cukup lama di

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sarbani, *Manager* KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, Rabu 22 Desember 2020

BMT Mentari Kotagajah, maka peserta rapat menyetujui didirikannya lembaga keuangan Syariah.

Lalu langkah awal dengan diadakannya sosialisasi tentang keuangan Syariah oleh ketua PCM Punggur dengan cara kajian keliling dari ranting keranting satu bulan sekali dalam kurun waktu kurang lebih 2 Tahun yang di ikuti oleh Pleno PCM dan anggota Majelis Serta Anggota ranting yang berketepatan.

Setelah diadakan sosialisasi tentang Keuangan Syariah kurang lebih dua Tahun tersebut, diadakan inisiasi pembentukan lembaga keuanga dengan Nama BTM AN-NUR dengan permodalan awal yaitu melalui cara tanam saham sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) perorang yang mau ikut bergabung dan wajib infaq ke PCM sebesar Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) ditambah uang pendaftaran Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sehingga total setiap orang yang mau ikut bergabung harus membayar uang sebesar Rp 1.210.000,00 ( Satu Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). Setelah disepakati tentang penghimpunan dana, maka dibentuklah kepengurusan BTM An-Nur yang diprakarsai oleh PCM Punggur dengan musyawarah ditempat DRS.Hi.Tridarmono.<sup>2</sup>

Bapak Sarbani mengungkapkan bahwa dengan terbentuknya Pengurus dan telah disepakati nama koperasi BTM An-Nur, maka pengurus mencari calon karyawan dengan catatan bahwa karyawan siap

---

<sup>2</sup> Dokumentasi KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, Rabu 22 Desember 2020



berjuang dulu dan diminta siap investasi setiap orangnya minimal Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). Ada 5 (Lima) Orang yang siap berjuang Di BTM An-Nur Yaitu : Bagus Wicaksono, Yeni Septi Kurnisih, Nasrul Ariyansah, Yuli Eka Suryani dan Tri Dewi Naimah. Dengan terbentuknya lima calon karyawan tersebut oleh PCM Punggur disarankan agar magang terlebih dulu kurang lebih 3 (tiga bulan) di BMT Mentari Cabang Simbarwaringin yang akan dibimbing Oleh Bapak Sarbani Selaku Pimpinan Cabang Mentari Simbarwaringin pada tahun 2013.<sup>3</sup>

Setelah terbentuknya struktur organisasi kepengurusan karyawan maka dibukalah Lembaga Keuangan Syariah yang diberi nama KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur. Pembukaan Oprasional BTM An-Nur pada tanggal 03 Februari 2014, lokasi tempat berkumpulnya yaitu di Kantor yang berada dirumah Bapak Nuruddin Wibowo sebagai pengurus BTM. Dengan modal awal terkumpul baik dari pengurus, karyawan dan anggota sejumlah Rp.93.000.000,00 (sembilan puluh Tiga Juta Rupiah).

Selanjutnya dengan perubahan undang-undang baru yang kembali ke Undang-undang yang lama No. 25 tentang koperasi dan ditambah peraturan baru nama koperasi harus menggunakan 3 (tiga) kata, maka AN-NUR ditambah dengan Nama BTM AN-NUR MANDIRI JAYA. Dengan Nomor Badan Hukum BTM An-Nur Mandiri Jaya yang Baru : 07 / BH /X.2 / III / 2014.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sarbani, *Manager* KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, Jumat 08 Januari 2021

<sup>4</sup> Dokumentasi KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, Rabu 22 Desember 2020

Berdasarkan uraian di atas dapat peneliti jelaskan bahwa BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur secara resmi Pembukaan Oprasional pada tanggal 03 Februari 2014 dan memiliki 14 orang investor dari berbagai kalangan pengurus dan karyawan, serta beberapa dari masyarakat yang menginginkan berdirinya BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur dan melakukan berbagai transaksi dengan tujuan untuk membantu dalam menjalankan usahanya, memenuhi kebutuhannya dan menginvestasikan harta yang dimiliki anggota BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur tersebut. Pihak BTM Al-Nur Mandiri Jaya Punggur mempunyai prinsip dalam mengembangkan jasa yaitu *halalan waththoyiban* (halal lagi baik) dengan prinsip tersebut menjadi alat untuk menarik masyarakat untuk menjadi anggota di BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur.

## **2. Visi Misi dan Tujuan KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah**

### **a. Visi**

Menjadi Amal Usaha Bidang Jasa Keuangan Mikro Yang Handal Mampu Mendukung Dakwah Muhammadiyah.

### **b. Misi**

- 1) Mewujudkan Dakwah *bil haal* dalam bidang ekonomi.
- 2) Membangun perekonomian anggota dan warga Muhammadiyah khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya.
- 3) Menciptakan Amal Usaha dibidang ekonomi yang dapat mendukung misi Muhammadiyah.

**c. Tujuan**

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta lingkungan kerja.
- 2) Menyediakan pelayanan keuangan bagi anggota dan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.
- 3) Menjadi gerakan ekonomi rakyat, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.
- 4) Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syariah.
- 5) Menumbuh kembangkan usaha produktif dibidang perdagangan, pertanian, industri dan jasa.
- 6) Menjalin pelayanan prima kepada anggota dengan efisien dan transparan.
- 7) Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak.<sup>5</sup>

Dalam hal pencapaian suatu tujuan diperlukan suatu perencanaan dan tindakan yang nyata untuk dapat mewujudkannya, secara umum visi dan misi dapat dikatakan suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Apabila visi dan misi yang terdiri dari ide kreatifis berjalan seiringan sesuai dengan perkembangan teknologi dan zaman maka tujuan BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur akan tercapai.

---

<sup>5</sup> Dokumentasi KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, Rabu 22 Desember 2020

### 3. Struktur Organisasi KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah

#### a. Pengurus dan Pengawas

Susunan pengurus dan pengawas KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur merupakan kepengurusan masa bakti 2019 s/d 2024, hasil keputusan rapat anggota tahun buku 2018 sebagai berikut :<sup>6</sup>

##### 1) Pengurus

Ketua : Rusman Ahmadi, S.Pd. M.Pd

Sekretaris : Drs. Hi. Suswandi, M.Pd.I

Bendahara : Umardi, S.Pd

##### 2) Pengawas Syariah : Imam Sayuti

##### 3) Badan Pengawas : Sukimin, S.Ag

Anggota : Zarnuzi, S.Pd

Anggota : Suprpto

#### b. Pengelola

Pengelola KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya adalah karyawan yang diangkat oleh Pengurus yang terdiri dari 6 orang karyawan sebagai berikut :<sup>7</sup>

##### 1) Manager : Hi. Sarbani, S.Sos.I

##### 2) Bagian Pembiayaan

Anggota : Nasrul Ariansyah

Anggota : Atim Susanto

---

<sup>6</sup> Dokumentasi KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, Rabu 22 Desember 2020

<sup>7</sup> Dokumentasi KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, Rabu 22 Desember 2020

Anggota : Yeni Septi Kurniasih

3) Bagian Simpanan

Anggota : Yuli Eka Suryani

Anggota : Tri Dewi Naimah

Peneliti simpulkan bahwa BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur harus mempunyai visi, misi, tujuan dan kepengurusan yang jelas dan profesional agar BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur dapat berkembang dan memiliki kualitas yang baik sehingga berpengaruh pada kepuasan anggota dalam memilih BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur sebagai BTM yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kepengurusan yang profesional sangat menentukan keberhasilan dan daya saing BTM An-Nur Mandiri Jaya dengan BTM yang lainnya yang berada di Punggur Lampung Tengah.

Secara kuantitas, jumlah karyawan BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur masih relatif kurang. Untuk mengoptimalkan koperasi hanya terdiri dari 6 karyawan, termasuk manager. Sedangkan dari segi kualitas, masih terdapat beberapa keahlian dan pemahaman yang perlu ditingkatkan seperti kemampuan marketing, dan administrasi keuangan.

#### **4. Produk BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah**

##### **a. Produk Simpanan**

1) Simwad (Simpanan Wadiah)

a) Simpanan Wadiah *yad adzomanah*

Adalah simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu dan aman pada jam kerja dengan pembukaan rekening awal minimal Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya tidak dibatasi.<sup>8</sup>

b) Simpanan wadiah *yad al amanah*

Adalah simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu dan aman pada jam kerja dan penyimpanan dikenakan biaya titipan. Setoran awal minimal Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya tidak dibatasi.

2) Sidik (Simpanan Pendidikan)

Merupakan bentuk simpanan yang ditunjuk untuk perencanaan keuangan pendidikan bagi siswa/siswi dan mahasiswa

Kriteria :

a) Berupa simpanan khusus yang dapat diambil pada saat ajaran baru

b) Pembukaan rekening awal Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan setoran minimal Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

3) Sifitri (Simpanan Hari Raya Idu l Fitri)

Merupakan simpanan yang ditunjukkan untuk persiapan menyambut hari raya idu l fitri

Kriteria :

a) Berupa simpanan khusus yang dapat diambil pada saat menjelang hari raya idu l fitri

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sarbani, *Manager* KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, Rabu 22 Desember 2020

b) Pembukaan rekening awal Rp 10.000 dan setoran berikutnya minimal Rp 5.000

4) Siduha (Simpanan Idul Adha)

Merupakan simpanan yang ditunjukkan untuk persiapan menyambut hari raya idul adha

Kriteria :

a) Berupa simpanan khusus yang dapat diambil pada saat menjelang hari raya idul adha

b) Pembukaan rekening awal Rp 10.000 dan setoran berikutnya minimal Rp 5.000

5) Inmud (Investasi Mudharabah)

a) Inmud

Merupakan bentuk simpanan dengan bagi hasil biasa dan mengandung resiko yang ditanggung bersama antara BTM dan anggota. Setoran awal minimal Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama dan bisa diambil satu bulan sekali.

b) Inmud Berjangka

Merupakan bentuk simpanan dengan bagi hasil berjangka 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan yang mengandung

resiko ditanggung bersama. Setoran awal Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan porsi bagi hasil disepakati bersama.<sup>9</sup>

#### **b. Produk Pembiayaan**

BTM An-Nur Mandiri Jaya memberikan berbagai biaya produktif maupun konsumtif. Jenis-jenis pembiayaan sebagai berikut :

1) *Pembiayaan Murabahah*

Adalah sistem jual beli segala kebutuhan masyarakat yang bersifat konsumtif dan halal

2) *Pembiayaan Mudharabah*

Merupakan sistem bagi hasil bersifat produktif dan resiko ditanggung bersama dengan porsi bagi hasil yang disepakati

3) *Pembiayaan Musyarakah*

Adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam modal usaha.<sup>10</sup>

Berdasarkan dokumentasi di atas dapat peneliti jelaskan bahwa BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur mempunyai produk unggulan yang ditawarkan oleh pihak BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur kepada

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sarbani, *Manager* KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, Rabu 22 Desember 2020

<sup>10</sup> Dokumentasi KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, Rabu 22 Desember 2020



masyarakat antara lain: Produk simpanan/tabungan wadiah yang terdiri dari Simpanan Idul Fitri, Simpanan Idul Adha, Simpanan Pendidikan, Simpanan Biasa, Investasi Mudharabah dan Investasi Berjangka (*deposito*). Produk tersebut sudah mempunyai banyak anggota sehingga mempermudah BTM dalam mengelola sumber pendanaannya.

Sedangkan produk pembiayaan terdiri dari Pembiayaan *murabahah* (Jual Beli), Pembiayaan *mudharabah* (Bagi Hasil) dan Pembiayaan *musarakah*. Produk pembiayaan tersebut juga sudah memiliki anggota yang banyak maka tugas BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur untuk mengelola dana yang didapat dari sumber dana tersebut. Perkembangan BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur berpengaruh pada pelayanan yang diberikan kepada anggota khususnya dalam memperhatikan calon anggota/peminjam dalam memilih produk atau transaksi tertentu untuk meminimalisir kerugian dan penyelewengan dana oleh karena itu pihak BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur harus memberikan fasilitas kepada masyarakat yang membutuhkan.

## **B. Persyaratan dan Ketentuan Investasi Berjangka pada KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah**

### **1. Persyaratan untuk calon Investasi Berjangka**

*Mudharabah* merupakan perjanjian yang di dalamnya terdapat kerjasama antara pihak yang memberi modal dan pihak yang mengelola modal kemudian keuntungannya dibagi atas hasil usaha yang dilakukan

oleh pihak yang melakukan perjanjian. *Mudharabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan.<sup>11</sup>

Untuk memperoleh fasilitas Investasi Berjangka dari KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, maka syarat bagi anggota atau calon anggota yang akan mengajukan permohonan Investasi Berjangka adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Foto Copy Ktp
- b. Mengisi formulir pendaftaran anggota
- c. Modal

## **2. Ketentuan Investasi Berjangka KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur**

- a. KSPPS BTM An-Nur menerima Investasi Berjangka dengan bagi hasil sesuai ketentuan yang berlaku pada saat penerbitan dan perpanjangan sertifikat.
- b. Bagi hasil Investasi dapat diambil setiap bulan sesuai dengan tanggal penyetoran dan bila mana tidak diambil, maka bagi hasil akan disimpan dalam bentuk investasi yang lain.
- c. Sertifikat tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo.
- d. Investasi yang sudah jatuh tempo tetapi belum diuangkan 10 hari setelah jatuh tempo maka akan diperpanjang secara otomatis.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 95.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sarbani, *Manager* KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, Rabu 22 Desember 2020 .

<sup>13</sup> Berdasarkan Keterangan Pada Form Sertifikat Pembukaan Rekening Investasi Berjangka BTM An-Nur Mandiri Jaya

- e. Perpanjangan otomatis dapat disepakati pada saat penerbitan sertifikat ini dengan ketentuan Nominal dan jangka waktu tetap sama, Bagi hasil dan ketentuan lainnya disesuaikan dengan ketentuan KSPPS BTM An-Nur yang berlaku pada saat perpanjangan dan Setiap perpanjangan otomatis akan diterbitkan sertifikat baru
- f. Sertifikat Investasi Berjangka tidak dapat dipindahtangankan. Jika pemilik meninggal dunia, uang simpanannya akan dibayarkan pada ahli warisnya
- g. Pencairan yang dilakukan oleh ahli warisnya harus menyampaikan dokumen Surat keterangan meninggal dunia oleh pejabat yang berwenang, Sertifikat Simpanan Berjangka Jika tidak ada maka digunakan data-data yang ada di KSPPS BTM An-Nur dan Surat keterangan resmi tentang hak warisan
- h. Jika Investasi Berjangka dimiliki suatu Badan Hukum/ Badan Usaha/ Lembaga/ Organisasi, maka bila terjadi penggantian pengurus, uang simpanannya akan dibayarkan kepada pengurus baru dengan mengajukan Surat resmi tentang penggantian pengurus tersebut (berita acara serah terima dan sebagainya) dan Sertifikat Simpanan Berjangka
- i. Investasi Berjangka ini dapat dijadikan jaminan kredit pada KSPPS BTM An-Nur
- j. Sertifikat yang hilang berdasarkan permohonan pemilik yang dilengkapi bukti-bukti yang sah, dapat diterbitkan sertifikat pengganti.

sebagai akibat yang timbul sehubungan dengan penerbitan sertifikat sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemilik sepenuhnya.<sup>14</sup>

### **C. Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Program Investasi Berjangka di KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah**

#### **1. Penetapan Nisbah Bagi Hasil**

Penetapan besaran nisbah bagi hasil yang digunakan BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur sudah ditetapkan berdasarkan hasil komite pengurus, sebab pembagian bagi hasilnya sudah tersistem melalui komputerisasi. Angka nisbah bervariasi jangka waktu 3 bulan nisbahnya sebesar 40% untuk anggota 60% untuk BTM An-Nur, jangka waktu 6 bulan nisbahnya 50% untuk Anggota 50% untuk BTM An-Nur, jangka waktu 12 bulan nisbahnya 60% untuk Anggota 40% untuk BTM An-Nur, dengan setoran awal minimal Rp 500.000.

Bagi orang yang membawa calon anggota dalam berinvestasi berjangka di BTM An-Nur mendapat kompensasi (*ujrah* jasa) untuk jangka waktu 3 bulan sebesar 0,25%, jangka waktu 6 bulan sebesar 0,50% dan untuk jangka waktu 12 bulan sebesar 1% dari jumlah investasi dari calon anggota. Misal investasi sebesar Rp 30.000.000 dalam jangka waktu 12 bulan, maka *ujrah* jasa yang didapat sebesar Rp 300.000<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Dokumentasi KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, Rabu 22 Desember 2020.

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sarbani, *Manager* KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, Rabu 22 Desember 2020.

## 2. Proses Perhitungan Nisbah

Proses perhitungannya dilihat dari beberapa faktor.

- a. Pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil Investasi riil dihitung berdasarkan perolehan pendapatan bulan berjalan.
- b. BTM akan menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan periode perhitungan pendapatan usaha.<sup>16</sup>

## 3. Penerapan sistem Bagi Hasil Pada Program Investasi Berjangka

Investasi berjangka merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang dimiliki KSPPS BTM An-nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah. Investasi berjangka merupakan produk BTM An-nur yang memang ditunjukkan untuk kepentingan investasi. Penerapan sistem bagi hasil yang ada di BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur dalam Perhitungan sistem bagi hasil pada investasi berjangka menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*/bebas dalam pendistribusian dana untuk berinvestasi dengan prinsip usaha yang *halalan waththoyiban* (halal lagi baik). Bagi hasil itu diterapkan oleh BTM An-Nur pada investasi berjangka menggunakan *profit sharing* dengan akad *mudharabah mutlaqah*.<sup>17</sup> *profit sharing* itu sendiri merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Dalam produk ini besar kecinya imbalan atau sering disebut bagi hasil usaha yang diperoleh BTM An-nur dalam mengelola dana. Produk BTM An-nur menaarkan beberapa pilihan jangka waktu dan

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Yuli Eka Suryani, *Administrasi Keuangan* KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, Rabu 22 Desember 2020.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sarbani, *Manager* KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, Rabu 22 Desember 2020.

nisbah bagi hasil. Semakin lama jangka waktu yang dipilih maka semakin besar pula nisbah yang ditawarkan. Sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil dari pendapatan yang telah dikurangi biaya operasional (laba bersih) seperti biaya ATK, biaya listrik dan telpon, gaji karyawan dan pengurus, dan biaya penyusutan dan mengenai akadnya itu menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* artinya akad kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas, artinya tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Di dalam *mudharabah mutlaqah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya, *mudharabah* ini juga disebut investasi tidak terikat. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi BTM dalam menggunakan dana yang dihimpun. yang harus sesuai dengan prinsip syariah Islam.<sup>18</sup>

Berikut adalah tabel jumlah anggota simpanan koperasi BTM An-Nur Mandiri Jaya sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
Jumlah anggota Simpanan pada KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya  
Punggur Lampung Tengah

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Anggota</b> |
|--------------|-----------------------|
| 2017         | 1.937 Anggota         |
| 2018         | 2.264 Anggota         |
| 2019         | 2.467 Anggota         |

Sumber: Data KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur

Berdasarkan hasil pengamatan dari tabel diatas terlihat bahwa simpanan ini terdiri dari simpanan wadiah dan investasi berjangka jumlah

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sarbani, *Manager* KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, Rabu 22 Desember 2020.

nasabah Koperasi BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur berjumlah 1.937 anggota dari awal berdirinya sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 2.467 anggota tersebut, ada yang merupakan penabung aktif hal ini menandakan bahwa manfaat dari bagi hasil sudah bisa dirasakan oleh masyarakat yang berinvestasi di BTM An-Nur meskipun banyak juga penabung yang masih pasif. Sehingga jumlah investasi berjangka pada tahun 2017 sebesar Rp 176.500.000 mengalami kenaikan menjadi Rp 253.000.000 pada tahun 2019. Banyaknya jumlah simpanan sangat mempengaruhi bagi hasil yang didapat oleh pihak Koperasi BTM An-Nur maupun dari pihak anggota. Peningkatan tersebut didominasi oleh para pelaku usaha yang menginvestasikan dananya ke BTM An-Nur yang memang lokasi usahanya yaitu di Punggur.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan 5 anggota yang menyimpan uangnya di BTM An-Nur Mandiri Jaya dalam bentuk investasi berjangka dengan akad *mudharabah muqayyadah*, yaitu Bapak Hadi Nursalim (Tukang Las) menginvestasikan dananya sebesar Rp 15.000.000 dengan angka waktu 3 bulan<sup>19</sup>, Bapak Budi Satmono (Pangkas Rambut) menginvestasikan dananya sebesar Rp 30.000.000 dengan jangka waktu 6 bulan<sup>20</sup>, Bapak Sugeng Triyono (Belantik Sapi) menginvestasikan dananya sebesar Rp 20.000.000 dengan jangka waktu 6 bulan<sup>21</sup>, Bapak

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hadi Nursalim, anggota KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, senin 28 Desember 2020

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Satmono, anggota KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, senin 28 Desember 2020

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng Triyono, anggota KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, senin 28 Desember 2020

Hasim (PNS) menginvestasikan dananya sebesar Rp 15.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan<sup>22</sup> dan Ibu Kuswatiningsih (PNS) menginvestasikan dananya sebesar Rp 50.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan.<sup>23</sup>

Dari hasil wawancara dengan kelima anggota BTM An-Nur yaitu Bapak Hadi Nursalim dan Bapak Hasim, beliau mengatakan sangat terbantu dengan adanya investasi di BTM An-Nur sebelumnya mereka sudah pernah menginvestasikan dananya di BTM An-Nur, dikarenakan proses pengajuannya mudah, bagi hasil yang cukup menguntungkan, bahkan tidak memberatkan para anggota disamping itu juga bisa menghindari praktek riba. Dengan adanya investasi ini sangat membantu kegiatan pembiayaan terkhusus untuk pelaku usaha kecil dan menengah, dimana usaha yang dijalankan para anggota bisa mendapatkan dana pinjaman untuk meningkat usaha serta terpenuhinya kebutuhan hidup untuk sehari-hari. Koperasi BTM An-Nur tidak memberikan rincian biaya-biaya operasional yang digunakan kepada penabung sehingga penabung tidak mengetahui dengan pasti seberapa besar laba bersih yang dibagikan. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang telah dimasukkan kedalam rekening anggota/penabung tanpa mengetahui dengan pasti rincian pendapatan dan biaya-biaya operasional. Prinsip dalam bagi hasilnya menggunakan prinsip bagi hasil *profit sharing*.

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hasim, anggota KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, senin 28 Desember 2020

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Kuswatiningsih, anggota KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, senin 28 Desember 2020



Simpanan Berjangka ini ditujukan untuk anggota yang ingin menginvestasikan danannya untuk kemajuan perekonomian umat melalui sistem bagi hasil yang dikelola secara syari'ah. Banyak sekali keuntungan yang bisa diperoleh anggota yang memilih produk investasi berjangka ini sebagai satu jalan untuk menyimpan uang dengan jangka waktu tertentu. Investasi berjangka mempunyai keuntungan lebih banyak dari pada simpanan biasa dan dapat diambil sesuai ketentuan yang telah disepakati antara anggota dan BTM.

Adapun keunggulan dalam berinvestasi di BTM An-Nur :<sup>24</sup>

- a. Keuntungan utama yang jelas diperoleh dari simpanan berjangka adalah simpanan ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk berinvestasi dengan tepat karena telah dijamin sepenuhnya dengan aman lembaga penjamin simpanan atau LPS.
- b. Bagi hasil dari investasi berjangka jauh lebih tinggi dan menguntungkan dibandingkan dengan bagi hasil tabungan biasa.
- c. Keuntungan Sertifikat investasi berjangka dapat digunakan anggota untuk jaminan/agunan pembiayaan di BTM An-Nur serta dapat digunakan ahli warisnya sebagai bukti mempunyai investasi berjangka apabila pemilik investasi meninggal dunia. Selain sertifikat anggota juga akan mendapatkan bingkisan/hadiah menarik dari BMT setiap tahunnya.

---

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Yuli Eka Suryani, *Administrasi Keuangan* KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, Rabu 22 Desember 2020.

Dari hasil bagi hasil dengan cara *profit sharing* menyetujui akan pembagian bagi hasilnya. Anggota masih terus bertahan melanjutkan tabungan atau berinvestasi dananya di BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur sampai sekarang. Anggota telah merasakannya secara langsung baik itu berupa *financial* (bagi hasil) ataupun berupa non *financial* (pelayanan service).

Untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah pihak Koperasi BTM An-Nur mengelompokan jumlah besaran nominal jenis investasi secara otomatis melalui sistem komputer. Adapun langkah-langkah awal dalam perhitungan bagi hasil yang dilakukan pihak Koperasi BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur adalah sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. Merekap berapa jumlah hasil usaha yang didapatkan.

Artinya kolektabilitasnya seperti apa. Kalau sudah direkap dalam satu bulan itu maka ada akumulasi bahwa hasil yang dihasilkan dari pembiayaan BTM An-Nur yang digunakan dari dana simpanan. Dan perhitungan pendapatan menggunakan pendekatan *profit sharing* yaitu pendapatan yang dibagikan kepada nasabah adalah pendapatan BTM An-Nur yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan bersih.

- b. Menentukan nisbah antara penabung dengan lembaga. Nisbah bagi hasil yang diberlakukan di Koperasi BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah.

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Yuli Eka Suryani, *Administrasi Keuangan* KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, Selasa 05 Januari 2021

- c. Menghitung saldo rata-rata tabungan masing-masing nasabah.

Dengan mengetahui hasil akhir dari langkah-langkah di atas, maka proses perhitungan bagi hasil di Koperasi BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur adalah dengan rumus perhitungan bagi hasil dan laporan distribusi bagi hasil periode 2019 seperti di bawah ini: <sup>26</sup>

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Jumlah Investasi}}{\text{Total Investasi}} \times \text{Profit} \times \text{Nisbah}$$

Seperti dijelaskan oleh administrasi keuangan, Yuli Eka Suryani Pendistribusian bagi hasil investasi berjangka dilakukan oleh Koperasi BTM An-Nur Mandiri Jaya pada akhir bulan berjalan tapi jika tidak ada waktu maka pendistribusian bagi hasil akan dilakukan pada awal bulan hal ini bisa terjadi jika pihak Koperasi BTM An-Nur Mandiri Jaya sibuk. Distribusi bagi hasil investasi berjangka dibagi kepada nasabah dengan menambahkan pada saldo tabungan milik nasabah dengan rekening simpanan yang lain.<sup>27</sup>

**Tabel 4.2**  
Laporan Keuangan BTM An-nur Mandiri Jaya  
Periode 31 Desember 2019

| Jenis Simpanan           | saldo                | Pendapatan/ <i>profit</i> |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| Simpanan Wadiah          | 288.605.630          | -                         |
| Investasi Mudharabah     | 519.491.433          | 292.372.544               |
| Inves berjangka 3 bulan  | 68.000.000           | 4.539.333                 |
| Inves berjangka 6 bulan  | 55.000.000           | 2.784.000                 |
| Inves berjangka 12 bulan | 130.000.000          | 13.353.000                |
| <b>Jumlah</b>            | <b>1.061.097.063</b> | <b>313.048.877</b>        |

Sumber: Data KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sarbani, *Manager* KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, Rabu 22 Desember 2020

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Yuli Eka Suryani, *Administrasi Keuangan* KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, Rabu 22 Desember 2020

Untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan bagi hasil Investasi Berjangka BTM An-nur Mandiri Jaya Punggur yang akan didistribusikan kepada anggota, maka dapat diilustrasikan dengan contoh kasus.<sup>28</sup> Misalnya, Ibu Kuswatiningsih memiliki Saldo Investasi sebesar Rp 50.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan dan perbandingan bagi hasil (nisbah) antara BTM An-Nur dengan Anggota Penyimpan adalah 60 : 40 Apabila saldo rata-rata simpanan seluruh anggota BTM An-Nur pada periode bulan desember 2019 berjumlah Rp 1.061.097.063 dengan keuntungan BTM An-Nur yang dibagikan sebesar Rp 313.048.877. Maka bagi hasil yang didapatkan oleh Ibu Kuswatiningsih pada bulan januari adalah :

$$\text{Untuk Anggota} = \frac{\text{Rp } 50.000.000}{\text{Rp } 1.061.097.063} \times \text{Rp } 313.048.877 \times 60\% = \text{Rp } 8.850.713,7$$

$$\text{Untuk BTM} = \frac{\text{Rp } 50.000.000}{\text{Rp } 1.061.097.063} \times \text{Rp } 313.048.877 \times 40\% = \text{Rp } 5.900.475,8$$

Dari perhitungan diatas pendapatan bagi hasil yang diperoleh Ibu Kuswatiningsih nisbah 60:40 sebesar Rp 8.850.713,7 dan untuk BTM sebesar Rp 5.900.4775,8 dengan bagi hasil antara kedua belah pihak dengan menggunakan *profit sharing*. Pelaksanaan sistem bagi hasil yang diterapkan secara teori dan praktek sudah sesuai dengan prinsip syari'ah. Hal ini dilihat dari akad *mudharabah* yang dilakukan oleh pihak BTM dan anggota dengan suka sama suka, ridho dan tanpa paksaan salah satu pihak. Dengan nisbah bagi hasil yang sudah ditetapkan 40:60 sesuai kesepakatan

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Yuli Eka Suryani, *Administrasi Keuangan* KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, Rabu 22 Desember 2020

kedua belah pihak. Di samping itu dilihat dari persentase perhitungan pendapatan bagi hasil perbulan yang tidak tetap bisa lebih besar maupun kecil tergantung hasil penjualan yang diperoleh oleh *mudharib*.

Dengan melihat hasil pembagian di atas, maka perhitungan bagi hasil Koperasi BTM An-Nur dapat memberikan bagi hasil yang bersih dan penuh berkah. Namun, hal ini juga tidak terlepas dengan permasalahan yang dihadapi Koperasi BTM An-Nur yaitu masih banyaknya masyarakat yang kurang mengerti tentang sistem bagi hasil serta keuntungannya dengan menggunakan akad *mudharabah*.

Pendapatan dari prinsip bagi hasil yang dipakai Koperasi BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur adalah sistem bagi hasil *profit sharing*, dimana pendapatan/keuntungan yang dibagikan kepada anggota adalah pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya operasional atau bagi hasil dihitung dari keuntungan bersih dan menggunakan akad *mudharabah muthalaqah*.<sup>29</sup> Pendapatan Koperasi BTM An-Nur Mandiri Jaya adalah keuntungan dari produk pembiayaan dan pendapatan lain-lain. Penentuan besar kecilnya bagi hasil di Koperasi BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur, secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh berjalanya aktivitas yang diterapkan Koperasi BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah secara keseluruhan.

Dilihat dari teori PSAK No. 105 Paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sarbani, *Manager* KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, Rabu 22 Desember 2020

bagi hasil atau bagi laba dan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto, bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sementara itu, jika berdasarkan bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*), yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa sudah sesuai dalam segi bagi hasil antara anggota dengan BTM. Akad *mudharabah* menggunakan sistem nisbah bagi hasil keuntungan yang didapat setelah pengelola mengelola dana dari pemilik dana dan dikurangi dari biaya administrasi pengurusan, jadi keuntungan yang didapat anggota tidak bisa ditentukan nominalnya di awal akad. Akad *mudharabah* juga memiliki pedoman bahwa keuntungan muncul bersama resiko, tidak bisa bagi hasil yang diberikan pemilik dana ditentukan di awal dengan jumlah mata uang.

#### **4. Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Program Investasi Berjangka Menurut PSAK 105 di KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya**

Bagi hasil merupakan perjanjian yang di dalamnya terdapat kerjasama antara pihak yang memberi modal dan pihak yang mengelola modal kemudian keuntungannya dibagi atas hasil usaha yang dilakukan oleh pihak yang melakukan perjanjian. Mekanisme penerapan bagi hasil untuk ditentukan di awal dan diketahui oleh kedua belah pihak sesuai dengan akad yang digunakan. Pembagian keuntungan BTM An-Nur

---

<sup>30</sup> Petty Amalia Pertiwi, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 7, Juli 2017

Mandiri Jaya Punggur disesuaikan dengan jumlah investasi anggota dan jangka waktu yang ditetapkan oleh anggota.<sup>31</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan di BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur. Berdasarkan teori yang digunakan oleh peneliti, mekanisme adalah suatu sistem atau satu kesatuan prosedur pelaksanaan dari suatu kegiatan pekerjaan yang mana memiliki tata cara yang harus diikuti demi terciptanya suatu hasil atau tujuan yang sesuai dengan aturan dan harapan. BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur khusus dalam produk Investasi memiliki suatu mekanisme tersendiri berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan beserta jajarannya. Mekanisme atau prosedur pelaksanaan ini nantinya akan diterapkan pada produk simpanan, khususnya investasi yang disediakan oleh BTM. Prosedur ini tentunya harus diikuti demi mencapai tujuan dalam menarik minat masyarakat untuk memilih produk investasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarbani selaku *Manager* KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, setelah anggota telah memenuhi syarat-syarat pengajuan investasi maka sebelum menyalurkannya pihak BTM harus mempertimbangkan keamanan dan tingkat keuntungan usaha guna mengantisipasi risiko kerugian.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sarbani, *Manager* KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, Rabu 22 Desember 2020

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sarbani, *Manager* KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, Rabu 22 Desember 2020

Terkait dengan syarat-syarat yang harus disiapkan oleh calon anggota investasi berjangka terhadap produk *mudharabah* yang disediakan oleh BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur tidaklah menyulitkan calon anggota. Kelebihannya adalah syarat tersebut sudah memenuhi standar operasional yang telah diterapkan oleh manajemen yaitu dengan adanya kelengkapan data calon anggota investasi berjangka berupa fotocopy identitas atau tanda bukti diri, KTP dan mengisi formulir pendaftaran. Kemudian dengan persyaratan dalam membuka investasi berjangka dengan syarat modal minimal Rp 500.000 sehingga mudah untuk dipenuhi oleh calon investasi dengan adanya setoran minimal yang terbilang murah dan penarikan dana oleh anggota hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati.<sup>33</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yuli Eka Suryani selaku *Administrasi* Keuangan bahwasannya dalam pelaksanaannya BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur menggunakan akad *mudharabah* dimana pemilik dana menyerahkan dananya untuk dikelola oleh BTM dengan menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sejak awal. Pembagian bagi hasil dari BTM sudah sesuai dengan peraturan yang ada dimana bagi hasil diperhitungkan setiap akhir bulan dan akan ditambahkan ke rekening investasi tiap akhir bulan. Pembagian bagi hasil ini tergantung pada besaran riil BTM setiap

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sarbani, *Manager* KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, Rabu 22 Desember 2020



bulannya dengan nisbah bagi hasil dimana nasabah selaku pemilik modal akan memperoleh nisbah bagi hasil.<sup>34</sup>

Prinsip pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Cara penjurnalan akuntansi pada investasi berjangka di BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur yang berdasarkan komponen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi *mudharabah* adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 10: Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

Berdasarkan hasil wawancara di BTM An-Nur Penetapan besaran nisbah bagi hasil yang digunakan BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur sudah ditetapkan berdasarkan hasil komite pengurus, sebab pembagian bagi hasilnya sudah tersistem melalui komputerisasi. Sedangkan bagi hasil diperoleh dari pendapatan riil dihitung berdasarkan perolehan pendapatan bulan berjalan atau periode tertentu sesuai dengan periode perhitungan pendapatan usaha. Dari pencatatan transaksi pembayaran

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Yuli Eka Suryani, *Administrasi Keuangan* KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, Rabu 22 Desember 2020

<sup>35</sup> Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syariah...*, 78

bagi hasil yang dilakukan oleh BTM An-Nur sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 10.

Ketentuan penyajian investasi *mudharabah* dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 Paragraf 36 adalah Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.<sup>36</sup> Investasi *mudharabah* pada BTM An-Nur disajikan di dalam laporan keuangan neraca dan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105 paragraf 36

Ketentuan pengungkapan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 Paragraph 38 Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada: kesepakatan utama usaha *mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*.<sup>37</sup>

BTM An-nur mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi investasi *mudharabah*, namun hal-hal tersebut di ungkapkan dalam akad (Perjanjian). BTM An-nur sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 antara lain: isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain, rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarakan jenisnya.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Dwi Suwiknyo, *Pngantar Akuntansi Syariah...*, 101

<sup>37</sup> *Ibid.* 102

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sarbani, *Manager* KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah, 08 Januari 2021

Berdasarkan dari uraian analisis diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai penerapan sistem bagi hasil pada investasi berjangka yang dipraktikkan, kesesuaian transaksi investasi *mudharabah* diatas, telah terlihat bahwa BTM An-nur Mandiri Jaya Punggur rata-rata telah mampu menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada produk investasi *mudharabah*. Hal ini karena dalam pelaksanaannya ada yang sudah sesuai terutama dalam sistem bagi hasil investasi berjangka yang dipraktikkan oleh BTM An-nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pihak KSPPS BTM An-nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah dalam penerapan sistem bagi hasil menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*/bebas dalam pendistribusian dana untuk berinvestasi dengan prinsip usaha yang *halalan wathoyiban* (halal lagi baik). Bagi hasil itu diterapkan oleh BTM An-nur pada simpanan mudharabah menggunakan *profit sharing* dengan akad *mudharabah mutlaqah*.

Pelaksanaan sistem bagi hasil yang diterapkan secara teori dan praktek sudah sesuai dengan prinsip syari'ah. Hal ini dilihat dari akad *mudharabah* yang dilakukan oleh pihak BTM dan anggota dengan suka sama suka, ridho dan tanpa paksaan salah satu pihak. Dengan nisbah bagi hasil yang sudah ditetapkan 40:60 sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan penerapan sistem bagi hasil pada investasi mudharabah yang dilakukan BTM rata-rata telah sesuai dengan PSAK 105. Akad mudharabah menggunakan sistem nisbah bagi hasil keuntungan yang didapat setelah pengelola mengelola dana dari pemilik dana dan dikurangi dari biaya administrasi pengurusan, jadi keuntungan yang didapat anggota tidak bisa ditentukan

nominalnya di awal akad, maka nisbah bagi hasil yang diterima BTM An-Nur sebesar nominal yang telah disepakati di awal akad.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti akan memberikan saran-saran agar menjadi lebih baik untuk kedepannya yaitu :

1. KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur harus Melakukan sosialisasi lebih intensif tentang program investasi berjangka agar dapat menarik masyarakat untuk memilih program tersebut. Sehingga nantinya akan banyak para calon anggota berinvestasi yang mepercayai dananya di BTM An-nur Mandiri Jaya Punggur
2. Perlu ditingkatkan lagi kualitas pelayanan dan kreativitas dalam memasarkan produk investasi BTM An-nur Mandiri Jaya Punggur agar lebih menarik minat customer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Darmawan. *Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No.105 Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare*, Jurnal Syariah Dan Hukum Diktum, Vol: 16 Nomor 1 Juli 2018.
- Agus Ahmad Nasrulloh, *Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak ketiga Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Akutansi Vol 7, Nomor 1, 2012.
- Amalia Nuril Hidayati. *Investasi Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Islam Vol 8, No.2 Juni 2017
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2001
- Azwar, Saifudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013
- Fathoni, Abdurahmat. *Metodologi Peneitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Harahap, Sofyan Syafri. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2011.
- Jamila, Rifa Atul. *Penerapan Sistem Bagi Hasil Profit Sharing Pada Tabungan Mudharabah Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu*. Skripsi. Bengkulu: IAIN Bengkulu. 2016.
- Jusup, Al. Haryono. *Dasar-dasar Akuntansi*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2011
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Pers. 2014.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2014.
- Lestari, Fifi. *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada Pembiayaan Mudharabah Di PT BPRS Metro Madani*. Skripsi. Lampung: IAIN Metro. 2019
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2008.

- Muhammad. *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2014.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN. 2002
- Muslim, Sarip. *Akuntansi Keuangan Syariah :Teori dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2015
- Narbuko, Cholid. Abu Achamadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksar. 2007.
- Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Novita Erlina Sari. *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, Vol. 5, No.2, 2017.
- Nur Syamsiyah, dkk. *Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung*. Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam. Volume 2. No 1. 2019.
- Pedoman Penulisan Skripsi (IAIN Metro. 2018)
- Petty Amalia Pertiwi. *Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 7, Juli 2017
- QS. Al-Muzammil: 20
- Ridwan, Ahmad Hasan. *Manajemen Baitul Mal Watamwil*. Bandung: Cv Pustaka Setia. 2013
- Rismawati dan Siti Ita Rosita. *Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Pada Bank Syariah*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan. Vol.2 No.1 April 2014.
- Siti Afifah, dkk. *Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya Pada PT BPRS Amanah Ummah*. Jurnal Al-Muzara'ah. Vol 1. No.2. 2013.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alabeta. 2010.
- *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

- Suwiknyo, Dwi. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Triyuwono, Iwan. *Perspektif Metodologi dan Teori Akuntansi syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010
- UU Perbankan No 10 Tahun 1998. Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- Wahyuningsih, Dias. *Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Tamara Di BMT El-Amanah Kendal*. Semarang: UIN Walisongo Semarang. 2016.
- Wardiah, Mia Lasmi. *Dasar-Dasar Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia. 2013
- Wasilah, Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Edisi 3 Jakarta: Salemba Empat. 2014.
- . *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Edisi 4 Jakarta: Salemba Empat. 2015
- Yaya, Riza1, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat. 2009.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan KJ. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 1177/In.28.3/D.1/PP.00.9/06/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Pembimbing Skripsi

08 Juni 2020

Kepada Yth:

1. Wahyu Setiawan, M.Ag
  2. Esty Apridasari, M.Si
- di - Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Astriani Rofiatul Khasanah  
NPM : 1602100213  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)  
Judul : Penerapan Akuntansi Syariah Pada Program Tabungan Mudharabah Di BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
  - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-2328/In.28.3/D.1/PP.00.9/8/2020

Metro, 06 Agustus 2020

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,

Pimpinan BMT An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah  
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Astriani Rofiatul Khasanah  
NPM : 1602100213  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan/Prodi : SI Perbankan Syariah  
Judul : Penerapan Akuntansi Syariah Pada Program Tabungan Mudharabah Di BMT An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah.

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,



*[Handwritten Signature]*  
Drs. H. M. Saleh, MA

NIP. 19650111 199303 1 001

## ***OUTLINE***

### **PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PROGRAM INVESTASI BERJANGKA MENURUT PSAK 105 (Studi Kasus Di KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. *Mudharabah*
  - 1. Pengertian *Mudharabah*
  - 2. Rukun dan Syarat *Mudharabah*
  - 3. Landasan Hukum *Mudharabah*

4. Jenis *Mudharabah*
- B. Sistem Bagi Hasil
  1. Pengertian Sistem Bagi Hasil
  2. Nisbah Keuntungan
  3. Metode Bagi Hasil
  4. Perhitungan Bagi Hasil Investasi Berjangka
- C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105
  1. Pengertian Akuntansi Syariah
  2. Prinsip Akuntansi Syariah
  3. PSAK 105 Akuntansi *Mudharabah*
  4. Sistem Bagi Hasil *Mudharabah* Menurut PSAK 105

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum BTM An-Nur Mandri Jaya Punggur Lampung Tengah
  1. Sejarah KSPPS BTM An-Nur Mandri Jaya Punggur Lampung Tengah
  2. Visi, Misi dan Tujuan BTM An-Nur Mandri Jaya Punggur Lampung Tengah
  3. Struktur Organisasi KSPPS BTM An-Nur Mandri Jaya Punggur Lampung Tengah
  4. Produk KSPPS BTM An-Nur Mandri Jaya Punggur
- B. Persyaratan Dan Ketentuan Investasi *Mudharabah* Berjangka Pada KSPPS BTM An-Nur Mandri Jaya Punggur Lampung Tengah
- C. Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Program Investasi *Mudharabah* Berjangka di KSPPS BTM An-Nur Mandri Jaya Punggur Lampung Tengah

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, November 2020  
Peneliti,

**Astriani Rofiatul Khasanah**  
NPM. 1602100213

Mengetahui,  
Pembimbing I



**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 19800516200511008

Pembimbing II



**Esty Abridasari, M.Si**  
NIP. 198804272015032005

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PROGRAM INVESTASI BERJANGKA MENURUT PSAK 105 (Studi Kasus Di KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah)**

#### **A. Wawancara/Interview**

##### **1. Manager Baitul Tamwil Muhammadiyah An-Nur Punggur**

- a. Bagaimana sejarah berdirinya KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur ?
- b. Produk apa saja yang digunakan di BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur?
- c. Apa saja persyaratan dan ketentuan dalam investasi berjangka di BTM An-nur Mandiri Jaya punggur ?
- d. Apa yang menjadi dasar penetapan nisbah bagi hasil Investasi yang ada di BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur ?
- e. Apakah dalam menentukan nisbah bagi hasil terdapat negosiasi sebelum ditetapkannya nisbah tersebut ?
- f. Apa yang menjadi dasar penerapan sistem bagi hasil pada investasi berjangka di BTM An-nur Mandiri Jaya Punggur?
- g. Berapa jumlah anggota Investasi *Mudharabah* di BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur ?
- h. Bagaimana rumus perhitungan bagi hasil di BTM An-nur Mandiri Jaya Punggur?

## **2. Account Officer Baitul Tamwil Muhammadiyah An-Nur Punggur**

- a. Bagaimana proses perhitungan nisabah bagi hasil dari Investasi Berjangka di BTM an-nur Mandiri Jaya Punggur ?
- b. Apakah ada keunggulan dalam berinvestasi berjangka di BTM An-nur Mandiri Jaya Punggur?
- c. langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam proses perhitungan bagi hasil di BTM An-nur Mandiri Jaya Punggur ?
- d. Seperti apa contoh perhitungan sistem bagi hasil pada program Investasi Berjangka di BTM An-nur Mandiri Jaya Punggur ?

## **3. Pertanyaan untuk masyarakat yang berinvestasi berjangka**

- a. Apa yang anda rasakan setelah berinvestasi Berjangka ?
- b. Mengapa anda tertarik menggunakan produk Investasi Berjangka?
- c. Alasan menjadi anggota KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur ?
- d. Apakah anda mengetahui hasil perhitungan Investasi Berjangka di KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur ?

## **B. Dokumentasi**

1. Profil KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah
2. Visi dan Misi KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah

Metro, Desember 2020

Mahasiswa Ybs,

**Astriani Rofiatul Khasanah**  
NPM. 1602100213

Mengetahui,

Pembimbing I



**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 198005162005011008

Pembimbing II



**Esty Apridasari, M.Si**  
NIP. 198804272015032005





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 3660/In.28/D.1/TL.00/12/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Manager KSPPS BTM An Nur  
Mandiri Jaya Punggur Lam-Teng  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 3659/In.28/D.1/TL.01/12/2020,  
tanggal 16 Desember 2020 atas nama saudara:

Nama : **ASTRIANI ROFIATUL KHASANAH**  
NPM : 1602100213  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KSPPS BTM An Nur Mandiri Jaya Punggur Lam-Teng, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PROGRAM INVESTASI BERJANGKA MENURUT PSAK 105 (STUDI KASUS DI KSPPS BTM AN-NUR MANDIRI JAYA PUNGGUR LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Metro, 16 Desember 2020  
Wakil Dekan I,

*[Handwritten Signature]*  
Drs. H. M. Saleh MA  
19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 3659/In.28/D.1/TL.01/12/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ASTRIANI ROFIATUL KHASANAH**  
NPM : 1602100213  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KSPPS BTM An Nur Mandiri Jaya Punggur Lam-Teng, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PROGRAM INVESTASI BERJANGKA MENURUT PSAK 105 (STUDI KASUS DI KSPPS BTM AN-NUR MANDIRI JAYA PUNGGUR LAMPUNG TENGAH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 16 Desember 2020

Mengetahui,  
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,



Drs. H. M. Saleh MA  
NIP. 19550111 199303 1 001



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH  
**BTM AN NUR MANDIRI JAYA**

Badan Hukum No. 07/BH/X.2/III/2014

Jalan Patimura (Samping PB Swalayan PUNGGUR) Kampung Totokaton  
Kec. Punggur Lampung Tengah



Nomor : 10/KSPPS.BTM/PGR.XII/2021  
Lampiran : -  
Perihal : balasan

Kepada Yth :

Bpk Dekan 1 IAIN Metro Lampung

Di  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Ba'da Salam. Berdasarkan surat dari Fakultas syariah dan ekonomi islam IAIN Metro Tanggal 16 Desember 2020M / NO.3660 /In.28/D.1/TL.00/12/2020 tentang permohonan Izin Penelitian Mahasiswa S1 Perbankan syariah IAIN Metro pada prinsipnya kami dari pihak BTM An-nur Mandiri Jaya Punggur **menerimanya.**

Demikian surat jawaban dari BTM.AN-Nur Mandiri Jaya Punggur, yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan kerjasama ini bisa berjalan dengan baik ,terima kasih atas perhatiannya.

Punggur, 13 Januari 2021

Ketua'



Rusman Ahmadi, M.Pd





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-37/ln.28/S/U.1/OT.01/01/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ASTRIANI ROFIATUL KHASANAH  
NPM : 1602100213  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1. Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602100213

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Januari 2021  
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtadi Sudin, M.Pd  
NIP. 195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507, Fax (0725)47296, website:www.syahiah.metrouniv.ac.id,E-mail:syahiah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Astriani Rofiatul Khasanah  
NPM : 1602100213

Fakultas /Jurusan : FEBI /S1 PBS  
Semester /TA : IX/2020

| No | Hari / Tanggal      | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan   | Tanda Tangan |
|----|---------------------|---------------|--|--------------|
| 1  | Rabu<br>30/12/2020  |               | Alinea paragraf terlalu menjorok.<br>Sesuaikan ketentuan dengan buku pedoman penulisan skripsi<br><br>Pada BAB 4, berdasarkan hasil wawancara dengan informan, bandingkan juga hasilnya dengan PSAK 105. Apakah implementasi bagi hasil yang dilaksanakan oleh BMT sudah sesuai dengan PSAK 105 atau blm |              |
| 2  | Selasa<br>5/01/2021 |               | Pada bab 5, kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian. Dilihat kembali kesimpulannya apakah sudah bisa menjawab pertanyaan penelitian atau blm. Kesimpulan tidak perlu terlalu panjang   |              |
| 3  | Jumat<br>8/01/2021  |               | Acc bab 4 dan 5, silahkan lanjut bimbingan ke pembimbing 1   |              |

Dosen Pembimbing II

Esty Anindasari, M.Si  
NIP. 198804272015032005

Mahasiswa Ybs.

Astriani Rofiatul Khasanah  
NPM. 1602100213



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur  
Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website:  
[www.svariah.metrouniv.ac.id](http://www.svariah.metrouniv.ac.id);E-mail: [svariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:svariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Astriani Rofiatul Khasanah  
NPM : 1602100213

Fakultas /Jurusan : FEBI /SI PBS  
Semester /TA : IX/2020

| No | Hari / Tanggal       | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan  | Tanda Tangan |
|----|----------------------|--------------|---|--------------|
|    | Senin,<br>30.11.2020 | ✓            | - Tambahkan sub babase tentang PSAK dari berbagai sumber sbg kerangka pikir utama untuk melihat penerapan bagi hasil mudharabah |              |
|    | Selasa,<br>8.12.2020 | ✓            | acc Bab I - III<br>Lanjutan penyusunan APP  |              |

Dosen Pembimbing I

Wahyu Setiawan, M.Ag  
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs.

Astriani Rofiatul Khasanah  
NPM. 1602100213





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur  
Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website:  
[www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Astriani Rofiatul Khasanah  
NPM : 1602100213

Fakultas /Jurusan : FEBI /S1 PBS  
Semester /TA : IX/2021

| No | Hari / Tanggal               | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan  | Tanda Tangan |
|----|------------------------------|--------------|---|--------------|
|    | Dumai,<br>8. Januari<br>2024 | ✓            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Deskripsi lokasi penelitian hanya copy profil, tetapi kombinasi dg wawancara dan analisis peneliti.</li><li>- Fokuskan analisis pada 4 aspek PSAK 105 :<ul style="list-style-type: none"><li>o Pengakuan</li><li>o Pengukuran</li><li>o Penyajian</li><li>o Pengungkapan</li></ul>terhadap sistem bagi hasil di lokasi penelitian.</li><li>o Tambahkan data : wawancara pada sub: awal bab IV</li></ul> |              |

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 19860516 200501 1 008

**Astriani Rofiatul Khasanah**  
NPM. 1602100213





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur  
Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website:  
[www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Astriani Rofiatul Khasanah  
NPM : 1602100213

Fakultas /Jurusan : FEBI /SI PBS  
Semester /TA : IX/2021

| No | Hari / Tanggal       | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan  | Tanda Tangan   |
|----|----------------------|--------------|---|--|
|    | Selasa,<br>12.1.2020 | ✓            | acc Bab IV-V<br>Skripsi siap dimunagaspahkan.<br> |  |

Dosen Pembimbing I

  
**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs.

  
**Astriani Rofiatul Khasanah**  
NPM. 1602100213





KOPERASI INDONESIA

**KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH  
BTM AN-NUR PUNGGUR  
PUNGGUR LAMPUNG TENGAH**



*Sertifikat*

**INVESTASI MUDHARABAH BERJANGKA**

No.Seri :

Telah dibukukan dalam rekening Investasi Mudharabah Berjangka untuk jangka waktu ..... (.....) Bulan

Jumlah Uang sebesar Rp. ....

Terbilang .....

Atas nama : .....

Alamat : .....

Dengan nisbah bagi hasil untuk Anggota/Calon Anggota ..... % dan KSPS BTM AN-NUR ..... %

Dengan syarat-syarat sebagaimana tertera disebelah ini.

Punggur, .....20 ....

Jatuh Tempo Tanggal : .....

Dibayar Kembali Tanggal : .....

.....  
KETUA

## FOTO PENELITIAN

1. Wawancara dengan pihak KSPPS BTM An-nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah



Wawancara dengan Bapak Sarbani selaku Manager



Wawancara dengan Ibu Yeni Eka Suryani selaku Administrasi Keuangan



## 2. Wawancara dengan anggota Investasi Berjangka



Bapak Hadi Nursalim



Bapak Hasim



Bapak Budi Satmono



Ibu Kuswatiningsih



Bapak Sugeng Triyono

## RIWAYAT HIDUP



Nama Peneliti **Astriani Rofiatul Khasanah**, lahir 28 Juli 1997 di Punggur Lampung Tengah. Merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan Bapak Atim Susanto dan Ibu Tri Winarti. Peneliti memulai pendidikan sekolah dasar di SDN 3 Tanggul Angin Kecamatan Punggur Lampung Tengah dan lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah (MTS Muhammadiyah 1) Metro dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAS Muhammadiyah 2 Metro dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan program S1 Perbankan Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro yang sekarang beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.